

**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP  
HARTA KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI YANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Indra Gunawan Purba  
Suwito**

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan  
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan Johor, Padang Bulan Medan


**ABSTRAK**

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian tentang aset hasil korupsi (*aset recovery*). Tindak pidana korupsi, perbuatan dan tindakan atau aksinya yang dihukum, bukan akibat suatu perbuatan dalam hal ini kerugian keuangan negara. Sehingga dalam ilmu hukum, tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana (delik) formil, karena dalam pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Tujuan Penelitian ini yaitu Menganalisis dan menjelaskan tentang pengaturan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, Menganalisis dan menjelaskan tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, Menganalisis dan menjelaskan yang menjadi faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Metode Penelitian ini yaitu penulisan hukum normatif. mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa Penelusuran Aset, Pembekuaan Aset, Penyitaan, Perampasan, dan pengelolaan aset. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara yaitu faktor kaedah hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Tindak Pidana korupsi, Penyitaan, Barang Bukti

*abstract*

*Corruption is still a serious problem in Indonesia, has violated the social rights and economic rights of the community. Corruption is the cause of the economic crisis, destroys the legal system and hinders the running of a clean and democratic government. Eradication of criminal acts of corruption is focused on three main issues, namely prevention, eradication and recovery of assets resulting from corruption (asset recovery). Criminal acts of corruption, actions and actions or actions that are punished, are not the result of an act in this case state financial losses. So that in legal science, corruption is classified as a formal crime, because in Article 2 Paragraph (1) of the Anti-Corruption Law. The purpose of this study is to analyze and explain the arrangements for the confiscation of the suspect's assets in cases of corruption, to analyze*



*and explain the implementation of the confiscation of the suspect's assets in cases of corruption, to analyze and explain the inhibiting factors in the seizure of evidence of property the wealth of the suspect in a corruption crime committed by the prosecutor's investigator. This research method is normative legal writing. mechanism for confiscation of assets convicts of corruption as an effort to recover state losses through criminal channels in the form of Asset Tracking, Asset Freezing, Confiscation, confiscation, and asset management. Factors that hinder the implementation of the confiscation of assets convicts of corruption as an effort to recover state losses are the rule of law itself, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors.*

*Keywords: Corruption, Confiscation, Evidence*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini disebutkan pada penjelasan Undang - undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya itu kejahatan ini juga disebut sebagai kejahatan transnasional. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistim hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis, Korupsi juga sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu mengerikanya kejahatan korupsi ini, sehingga pemberantasannya harus dengan cara-cara yang luar biasa dan banyak melibatkan pihak, kebijakan pemerintah kemudian membentuk lembaga yang khusus menagani kejahatan korupsi ini, sebagai wujud dari begitu pentingnya

pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini, korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia.


*The definition of corruption above is a very simple definition and cannot be used as a benchmark or standard against corruption. From a juridical point of view, corruption is behavior that benefits one's own interests at the expense of others, by government officials who directly violate the legal boundaries of such behavior, whereas according to government norms, corruption is considered reprehensible if the law is violated or does not act according to authority<sup>1</sup>*

Begitu berbahanya kejahatan korupsi ini sehingga pemerintah harus serius menanggulangi kejahatan korupsi ini.

Pasal 91 ( ayat 1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, dan Pasal 284 (ayat 2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai

---

<sup>1</sup> Indra Gunawan Purba, *Risk of Diversion in Lending as One of the Corruption Crimes at BUMN / BUMD Banks*, SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies, 6 (2), April 2021, hal. 93



ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan / atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.<sup>2</sup>

Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada “undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

- a. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor. 7 Drt. tahun 1955 ) ;
- b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi;

Pasal 30 (ayat 1) Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan: “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (1). Melakukan penuntutan ; (2). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh pelaksanaan putusan bersyarat; (3). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (4). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi kan dengan penyidik.

Pelaku tindak pidana korupsi melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil korupsi agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparat penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya

dalam bentuk pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya. Modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelakunya kepada pihak ketiga, tentunya semakin berkembang cara dan tekniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya.<sup>3</sup>

Pengembalian kekayaan negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi adalah yang terpenting saat ini, dan pelaksanaannya sangat sulit karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana korupsi melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor sering sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga, untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Dengan demikian begitu besar aset negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang digelapkan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Oleh karenanya agar pengalihan asset dari pelaku tindak pidana korupsi itu tidak terjadi dan upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah diambil oleh para koruptor itu dapat dilaksanakan maka dapat dilaksanakan dengan menyita barang-barang milik Terdakwa Korupsi, dalam hal ini penulis menfokuskan pelaksanaan penyitaan itu dilakukan oleh kejaksaan.

### Metode Penelitian

Jenis penulisan hukum yang digunakan adalah penulisan hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>2</sup> Nurlely Darwis, “Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi” Jurnal Universitas Surya Darma, Vol. 4, No. 1, hal. 35

<sup>3</sup> Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak

*Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 188-200, hal 189.

<sup>4</sup> Ibid.



Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.<sup>6</sup>

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri”.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN

### Pengertian Penyitaan

Pengertian penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 butir ke-16 KUHP yang berbunyi:

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 23.

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tentunya dalam hal ini penyitaan dapat dilakukan di tiap tingkatan proses penanganan perkara, dari muali tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan dan pengadilan di tingkat pemeriksaan perkara.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam Undang-Undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut:

#### a) Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa bias merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, antara bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterap kan penyidik. Penyimpangan dari bentuk aturan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang

*Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020 20 Jurnal Gema Keadilan

<sup>8</sup> Pasal 39 KUHP menyatakan :

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja



mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah pertama, harus ada surat izin penyitaan dari kedua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

b) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu mendesak ialah bilamana disuatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnakan ataupun dipindahkan oleh tersangka.<sup>10</sup> Sebagai pengecualian penyitaan bias berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, pasal 38 ayat (2) KUHAP member kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “member kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan

kepada criteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

c) Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.

Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan tanpa panyitaan.

d) Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutnya atau pengirimnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.


Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti.

1) Penyitaan tidak langsung

Dalam pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung, benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda

<sup>9</sup> Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014, hal. 78

<sup>10</sup> Yahya Harahap M “*Perubahan Permasa Lahan Dan Penerapan KUHAP*” (Jakarta: Jilid II 1986), hal 56



tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

### 2) Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita di atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaries atau pejabat agrarian yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

### 3) Kewenangan Penyitaan

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negri setempat guna memperoleh persetujuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa:

- a. Penelusuran Aset: penelusuran aset ditunjukan untuk membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi yang aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau disembunyikan.
- b. Pembekuaan Aset: pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan, pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Penyitaan: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- d. Perampasan: tindakan pengadilan melalui putusanya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.
- e. Pengelolaan aset: serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut



mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tata cara penyitaan dapat diatur dalam pasal 42 KUHP terhadap Seorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana oleh karena itu perlu untuk disita, atau tas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka atau terdakwa atau kepunyaanya tersangka ataupun yang di peruntukan baginya, atau atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau atas benda-benda yang perlu disit, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibentuknya peraturan hukum yang secara terperinci mengatur mengenai pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi bahkan sebaliknya dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan penyitaan aset terpidana korupsi agar upaya pembelian kerugian negara dapat tercapai secara maksimal.
2. Pemerintah seharusnya merealisasikan sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kinerja kejaksaan tidak untuk mendapatkan alat bukti dan keterangan dalam proses pelacakan dan eksekusi aset menjadi cepat dan efektif dan dilakukan upaya perbaikan terhadap moral dari aparaturnya penegak hukum agar tidak terjadinya penyelewengan tugas dan wewenang serta tidak terjadi praktik-praktik koalisi antara aparat dan

terpidana korupsi untuk melakukan peralihan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, Ukkap Marolop, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014.
- Darwis, Nurlely “*Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi*” Jurnal Universitas Surya Darma, Vol. 4, No. 1.
- Krisdianto, “*Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 .
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020 20 Jurnal Gema Keadilan
- Marzuki, Peter Mahmud,(2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Purba, Indra Gunawan, *Risk of Diversion in Lending as One of the Corruption Crimes at BUMN / BUMD Banks*, SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies, 6 (2), April 2021.
- Sunggono, Bambang (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja.
- Yahya Harahap M “*Perubahan Permasa Lahan Dan Penerapan KUHP*”(Jakarta:Jilid II 1986).
- Undang Undang**  
Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang Undang No 16 Tahun 2004  
Tentang Kejaksaan  
Undang Undang No 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana  
Undang Undang No 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi JO Undang  
Undang No 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang No 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak  
Korupsi